



P U T U S A N

Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKO OKTAVIANUS bin HI. KAMIL CHOIRI;**

Tempat Lahir : Kotabumi;

Umur/Tanggal Lahir : 15 Oktober 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Akuan Nomor 23 RT/RW 001/001 Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 7 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Oktavianus bin Hi. Kamil Choiri bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dan melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,458 gram;
 - 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap;
 - 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) plastik bening;
 - 1 (satu) buah centong;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;Digunakan dalam perkara Faisol bin Abdul Gofar;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Eko Oktavianus bin Hi. Kamil Choiri jika dinyatakan bersalah dijatuhi hukuman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Kbu tanggal 5 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eko Oktavianus bin Hi. Kamil Choiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,458 gram;
 - 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap;
 - 1 (satu) buah pirek, 1 buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah centong;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;Digunakan dalam perkara Faisol bin Abdul;
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 3/PID/2019/PT TJK tanggal 12 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 5 Desember 2018 Nomor 108/Pid/Sus/2018/PN Kbu sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Eko Oktavianus bin Hi. Kamil Choiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,
sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,458 gram;
 - 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap;
 - 1 (satu) buah pirek, 1 buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah centong;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Digunakan dalam perkara Faisol bin Abdul;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kasasi/2019/PN Kbu yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kasasi/2019/PN Kbu yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 19 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 19 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 21 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 19 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 19 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputuskan *judex facti* dan Terdakwa berpendapat bahwa terhadap Terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi;
- Keberatan Terdakwa sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dapat dibenarkan, *judex facti* kurang tepat dan adil dalam hal memutuskan pidana penjara terhadap Terdakwa selaku penyalah guna, *judex facti* tidak mempertimbangkan secara adil, objektif dan proporsional serta komprehensif tentang keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
- Terdapat alasan pertimbangan yang dapat dijadikan dasar meringankan pidana penjara bagi Terdakwa selaku penyalah guna karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan sebanyak 0,458 (nol koma empat ratus lima puluh delapan) gram;
- Selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu untuk diperjualbelikan. Terdakwa memiliki sabu-sabu untuk digunakan dalam jumlah sesuai batas kepemilikan sabu-sabu bagi penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Terdakwa tidak pernah mengedarkan, menjual atau terkait dengan sindikat, jaringan kegiatan peredaran gelap Narkotika baik nasional maupun internasional;
- Terdakwa sebagai penyalah guna seharusnya dipandang sebagai

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penderita atau korban dari kegiatan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh para bandar, eksportir/importir ilegal, produsen ilegal. Terdakwa sebagai korban atau penderita maka upaya yang paling baik dan menyelesaikan masalah penyalahgunaan Narkotika dengan cara pendekatan medis/pengobatan bukan melalui pemidanaan yang berat seperti yang dimohonkan Penuntut Umum dalam memori kasasinya;

- Pemidanaan yang berat bagi Terdakwa selaku penyalah guna tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana (Napi) Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan sudah kelebihan Napi terutama Napi Narkotika khususnya penyalah guna. Seharusnya dihukum sesuai dengan kedudukannya sebagai penderita penyakit dan harus diobati, bukan ditempatkan sebagai penjahatan/kriminal;
- Pemidanaan berat bagi Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika diyakini tidak akan menyembuhkan Terdakwa dari penyakit penyalah guna Narkotika, bahkan Terdakwa dapat terpengaruh dengan para bandar yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi sebagai penyalah guna tetapi sebagai pengedar, bandar atau penjual Narkotika;
- Selain hal tersebut pemidanaan berat bagi penyalah guna juga menimbulkan dampak buruk tidak saja bagi penyalah guna tetapi juga bagi Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat maupun pemerintah;
- Banyaknya kejadian kerusuhan dan pembobolan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan daya tampung atau kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan sudah jauh melampaui batas. Sel hunian seharusnya hanya diisi beberapa orang namun dalam kenyataannya diisi puluhan Napi;
- Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas hunian menyebabkan mudahnya terjadi gesekan atau kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narapidana yang terbanyak di Lembaga Pemasyarakatan sekitar kurang lebih 60-70% adalah pelaku tindak pidana Narkotika khususnya penyalah guna Narkotika seharusnya diobati sebaliknya justru dipidana lebih berat sehingga penyalah guna lebih lama di Lembaga Pemasyarakatan;
- Anggaran Napi seharusnya bisa dikurangi dengan berkurangnya jumlah Napi penyalah guna, namun dalam kenyataannya biaya Napi penyalah guna yang dikeluarkan pemerintah cukup besar;
- Pembuat undang-undang Narkotika menekankan pada upaya rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika meskipun dimungkinkan penjatuhan pidana penjara bagi penyalah guna akan tetapi sebaiknya pidana penjaranya disesuaikan dengan masa rehabilitasi;
- Dalam praktek peradilan rata-rata pidana penjara bagi penyalah guna kurang lebih selama 1-2 tahun, terkecuali terdapat alasan yang meringankan dan memberatkan, namun dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat alasan memberatkan;
- Bahwa pidana penjara yang diputuskan *judex facti* Pengadilan Tinggi selama 4 (empat) tahun bagi penyalah guna Narkotika tentu akan menimbulkan/menciptakan terjadinya disparitas pemidanaan yang mencolok jika dibandingkan dengan perkara lainnya yang serupa. Sehingga dapat melukai rasa keadilan Terdakwa maupun masyarakat serta menciptakan perlakuan berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Pemidanaan yang berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antara lain, Terdakwa dapat bertemu dan bergabung dengan para Napi bandar atau pengedar kelas kakap sehingga Terdakwa dapat terpengaruh;
- Selain hal itu, penyalah guna Narkotika jangan sampai diterapkan ketentuan pasal-pasal bandar karena hal ini akan berdampak pada penempatan dan perlakuan di lembaga pemasyarakatan;
- Fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPA *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

- Bahwa tidak ada hasil *assesmen* yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan Narkotika atau sebagai pecandu Narkotika yang perlu dilakukan rehabilitasi medis atau sosial, oleh karenanya terhadap Terdakwa tidak dilakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;
- Bahwa mengenai alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal tidak menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Pertama melanggar Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguasai sabu-sabu sebelum mengkonsumsi sabu-sabu telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
- Keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";
- Perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika sabu-sabu sebelum menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1), karena tujuan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 3/PID/2019/PT TJK tanggal 12 Februari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Kbu tanggal 5 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa EKO OKTAVIANUS bin Hi. KAMIL CHOIRI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 3/PID/2019/PT TJK tanggal 12 Februari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Kbu tanggal 5 Desember 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Maret 2021

Ketua Mahkamah Agung RI
ttd./

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)